



P U T U S A N

Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supono**
Pangkat, NRP : Serma, 3920778890872
Jabatan : Bamin staf Intel
Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 23 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kepuhgempol RT. 02 RW. 001 Ds. Pulerejo, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak-05-K/OM.III-12/AD/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomor : 29/Sk/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian Barang Bukti.
- 3) 2 (dua) lembar Berita dari Media Online Jejak Kasus dengan judul "Jam Dinas Kasun Susiat Tiduri Bidan Yulia Istri Orang".
- 4) 4 (empat) lembar skema penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 5) Surat Pernyataan tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Susian Dariata.

Mohon tetap dilekatkan dalam Berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun serta putusan dalam perkara Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Supono, Serma NRP.3920778890872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Iskak Tulungagung Nomer:29/Sk/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pencarian Barang Bukti
- 3) 2 (dua) lembar Berita dari Media Online Jejak Kasus dengan judul "Jam Dinas Kasun Susiat Tiduri Bidan Yulia Istri Orang".
- 4) 4 (empat) lembar skema penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa
- 5) Surat Pernyataan tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Susian Dariata.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/06-K/PM.III-13/AD/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/02/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 Pebruari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memutuskan perkara Terdakwa yang mana tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer 7 (tujuh) bulan penjara dan Majelis Hakim bahkan hanya memutus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam amar putusannya tidak memberikan pertimbangan mengapa Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara percobaan saja, padahal kalau kita kaji lebih mendalam dalam pembuktian unsur-unsur Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun sependapat dengan Dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, di persidangan sudah cukup jelas dan terbukti dalam perkara ini dengan emosi yang tinggi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Sdr. Susian Dariata (Saksi-1) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka pada kepala bagian belakang, diatas telinga ditemukan luka memar dan bengkak berbentuk lonjong dengan ukuran 3x3 Cm, memar dan bengkak pada mata kiri ukuran 3x3 cm dan mata kanan bengkak ukuran 1x1 cm, luka lecet 2 cm dibawah mata kanan, luka robek di bibir atas 1 cm berukuran 1x1 cm, 2 gigi patah di atas depan dan bawah depan, sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. Iskak Tulungagung No. 29/SK/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Fadilla Kamayanti.dan Satuan Terdakwa yaitu Kodim 0807/Tulungagung menjadi tercemar di mata masyarakat.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan akibat perbuatan Saksi korban (Saksi-1/Sdr. Susian Dariata) menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena Saksi korban berselingkuh dengan istri Terdakwa bahkan sudah melakukan persetubuhan sebanyak 9 kali tentunya kurang tepat, karena dalam Negara hukum yang ada di Indonesia setiap perbuatan hukum haruslah diselesaikan secara hukum bukan dengan jalan mengumbar emosi Terdakwa untuk melampiaskan kemarahan dengan melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Oleh karena itu kami Oditur Militer selaku Penuntut dalam perkara ini sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mengadili perkara ini dengan hanya menjatuhkan pidana percobaan.

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Militer Tinggi yang saya
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori Banding kami diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memeriksa Permohonan Banding dari Memori Banding ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2017.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.

Mengadili sendiri dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dengan memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 Kapten Inf Siswanto Pasi Intel Kodim 0807 tentang berita yang ada di Media Online Jejak Kasus judulnya “Jam Dinas Oknum Kasun Susian Tiduri Bidan Yulia Istri Orang“. Adapun isi dalam berita tersebut, yang pada pokoknya adalah Saksi-1 Sdr. Susian Dariata telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-13 Sdri. Diah Yuli Apsari (istri Terdakwa) pada tanggal 26 April 2016 bertempat di Hotel yang berada di Kediri.

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



2. Bahwa kemudian Saksi-2 menyampaikan berita tersebut kepada Saksi-3 Serma Joko Agung Wibowo dan Saksi-4 Serka Latif Haryono, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengecek/mencari informasi tentang kebenaran berita tersebut ke Desa Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar terutama kepada Saksi-1 Susian Dariata (Kasun "Kepakla Dusun"), selanjutnya sekira pukul 10.35 Wib, Saksi-3 bersama Saksi-4 berangkat menuju Desa Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, sedangkan Terdakwa pergi ngopi di depan Stasiun Kereta Api Tulungagung untuk menenangkan pikiran sambil berdoa semoga berita tersebut tidak benar, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 dan Saksi-4 sampai di kantor Desa Jaten Kec. Wonodadi Kab. Blitar, kemudian Saksi-4 menanyakan keberadaan Saksi-1 di kantor Desa Jaten, ternyata Saksi-1 tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-1 berada di mobil sedan warna coklat dan Saksi-4 bersama Saksi-3 mengikuti mobil milik Saksi-1.
3. Bahwa Ketika sampai di Desa Mayangan Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Saksi-1 berhenti di warung sate gule, setelah masuk ke dalam warung, Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 "Bahwa kami berdua dari Kodim 0807 Tulungagung, kami berdua mendapat perintah untuk mencari kebenaran berita perselingkuhan antara Sdri. Diah Yuli Apsari (Saksi-13) dengan Saudara (Susian Dariata Saksi-1) yang dimuat di media Online Jejak Kasus, apakah berita tersebut benar. Apakah Saudara (Saksi-1) pernah masuk Hotel yang berada di wilayah Kediri dengan Sdri. Diah Yuli Apsari (Saksi-13) dan apa yang kamu lakukan", atas pertanyaan Saksi-4 tersebut, Saksi-1 menjawab "Pernah, saya (Saksi-1) melakukan begitulah", kemudian Saksi-4 bertanya lagi "Maksudnya apa ? hubungan badan "Saksi-1 menjawab "Iya", kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 "Bersediakah bapak memberikan keterangan hal tersebut ke kantor Kodim", dan Saksi-1 menjawab "Baik pak".
4. Bahwa setelah itu sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-1 meninggalkan warung menuju ke Kodim 0807, sekira pukul 11.45 Wib di Kodim 0807 selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 keruangan Intel, kemudian Saksi-3 menelpon Saksi-2 bahwa Saksi-3 sudah di kantor bersama Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk memintai keterangan Saksi-1. Sebelum Saksi-1 dimintai keterangan, Saksi-3 berpesan kepada Saksi-4 agar menjaga jangan sampai Terdakwa naik ke ruangan Pasi Intel dan tolong ditunjuk siapa yang akan mengambil keterangan Saksi-1 dan pada saat itu yang ditunjuk adalah Saksi-5 dan Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-4 agar anggota Intel standby.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 mendengar suara sepeda motor Terdakwa datang ke Kantor Kodim, kemudian Saksi-3 membawa Saksi-1 dari ruangan Saksi-2 menuju ke ruang tamu Unit Intel Kodim dan dijaga oleh anggota Unit Intel yaitu Saksi-5, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke ruang Unit Intel, pada saat itu Saksi-3 berusaha menghalangi Terdakwa dengan cara memeluknya dari depan, namun Terdakwa berontak untuk melepaskan diri dan lari menuju ke ruang tamu, sehingga Saksi-3 mengejanya namun tidak tertangkap, setelah Terdakwa sampai di depan Saksi-1, Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menggepal sebanyak kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



kearah muka Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan duduk dan melindungi kepalanya dengan tangan. Atas kejadian tersebut Saksi-3 langsung meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa dari depan dan mendorongnya dengan dibantu oleh teman-teman. Kemudian Saksi-3 menyuruh anggota Unit Intel agar membawa Saksi-1 ke tempat yang aman sedangkan Saksi-3 masih memegang Terdakwa agar tidak lepas.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka pada bibir memar, mata sebelah kiri lebam, bawah mata kanan ada luka lecet kepala atas sebelah kiri lecet dan pergelangan tangan kanan lecet dan luka-luka Saksi-1 tersebut telah dilakukan pertolongan (pengobatan) oleh Saksi-11 Pelda Erwin Siswanto di ruang tahanan Kodim. Dan selama Saksi-1 berada dalam tahanan tidak pernah ada lagi yang melakukan pemukulan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yakni berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menurunkan pidana tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam perkara aquo adalah karena isteri Terdakwa (Sdri. Diah Yuli Apsari) telah disetubuhi oleh Saksi-1 Sdr. Susian Dariata lebih dari 9 (sembilan) kali.
2. Bahwa Saksi-1 masih saudara Terdakwa, yang seharusnya Saksi-1 melindungi dan menjaga kehormatan Saksi-13 Sdri. Diah Yuli Apsari (istri Terdakwa), bukan malah sebaliknya melakukan perselingkuhan dan persetubuhan yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-13.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperingan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan latar belakang perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dengan mempertimbangkan latar belakang perbuatan Terdakwa, maka Putusan Tingkat Pertama perlu diperbaiki penjatuhan pidananya dengan mengurangi pidana yang tercantum dalam putusan dibawah ini.

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 perlu diubah sekedar pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Sutrisno, S.H, Kapten Chk NRP 21960347360675.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 06-K/PM.III-13/AD/I/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Madiun.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Ketua E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018